

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 NOMOR : 421.2/1974/100/100/100

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : d.b.
 MENIMBANG : d.b.
 MENGINGAT : d.b.

MEMUTUSKAN :

MEMETAFKAN

- Pertama : Sekolah Dasar yang bertempat dalam daerah lingkungan Rural Kabupaten ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
 Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bertempat dalam daerah lingkungan Rural Kabupaten ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 Ketiga : Kabupaten ini wajib berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
 Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam kabupaten ini akan dilakukan pemertanian sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan ini
 Kepala Sub. Dinas Pendidikan, Kebudayaan
 dan Administrasi Pns - Swastanis
 Dinas P dan K Propinsi Daerah
 Tingkat I Jawa Tengah

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 3 April 1974

sa. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

114

Dm. KARENO
 NIP. : 120046100

Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Administrasi Pns - Swastanis
 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten